



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT HIMBAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

Tentang
PERUBAHAN KE ENAM ATAS PERPANJANGAN MASA STERILISASI KAMPUS DAN
KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA *WORK FROM HOME*
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada Yth.

Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Memperhatikan:

Melihat perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Malang yang semakin tinggi serta dalam upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus.

Mempertimbangkan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia;
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
3. Surat Ketua Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-4761/Un.03/HM.03.1/12/2020 tentang Rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menetapkan:

1. Menghentikan seluruh mobilitas tugas kedinasan dan kegiatan yang diselenggarakan baik didalam maupun diluar kampus yang memicu adanya kerumunan terhitung mulai tanggal 4 s/d 11 Januari 2021;
2. Selama masa sterilisasi kampus, Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal masing-masing (*work from home*), presensi secara *online* dan mencatat pekerjaan yang dilakukan pada formulir yang telah disediakan melalui aplikasi **Telegram (uinmlgbot)**;
3. Tidak menerima tamu rombongan dari luar kampus selama masa sterilisasi hingga situasi memungkinkan;
4. Bagi pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang karena sifat pekerjaannya mengharuskan hadir di kantor, dapat mengajukan permohonan kepada atasan langsung

dan mendapatkan izin dan/atau perintah dari Rektor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

5. Tim Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran COVID-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibantu oleh *security* dan *cleaning service* melakukan penjagaan, pembersihan dan desinfeksi lingkungan kampus selama masa sterilisasi tersebut.

Demikian surat edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 3 Januari 2021
Rektor

Abd. Haris

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
5. Arsip.